

Gigi

No. SK : 445/08/SK/402.102.10/2024

Persyaratan

1. a) Tersedianya rekam medis pasien b) Kartu identitas/ kartu berobat pasien c) Form rujukan internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Dokter gigi memanggil pasien sesuai nomor antrian di system 2. Dokter gigi memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Dokter gigi melakukan anamnesis riwayat penyakit dahulu dan sekarang 4. Dokter gigi melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Dokter gigi mengisi form odontogram 6. Dokter gigi merekomendasikan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 7. Dokter menentukan diagnosis 8. Dokter menentukan rencana terapi/ tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 9. Dokter melakukan tindakan medis jia diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan

Waktu Penyelesaian

0

Pasien yang dilayani di poli gigi mulai dari dipanggil sampai selesai pengobatan dan pemberian resep □ 45 menit



Puskesmas Saradan

Jl Raya Saradan- Madiun 63155 0351383509

<https://puskesmassaradan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Saradan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk pasien bpjs di rawat jalan tidak dikenakan biaya berobat, untuk pasien di rawat inap dan poned dikenakan biaya sesuai perbup (terlampir), untuk pasien umum dikenakan biaya sesuai perbup (5000) dan bila ada tindakan medik dikenakan biaya sesuai perbup (terlampir)

Produk Pelayanan

1. pencabutan gigi; 2 penambalan gigi; 3. pembersihan karang gigi; 4. pengobatan gigi; 5. konseling gigi

Pengaduan Layanan

SK NOMOR :445/A.I.SK.007/I/402.102.617/2019 tentang Penanganan keluhan pelanggan